



WALIKOTA MOJOKERTO

PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO NOMOR 27 TAHUN 2005

TENTANG

PELAKSANAAN PEMUNGUTAN DAN PENGGUNAAN BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) SEKTOR PERKOTAAN

WALIKOTA MOJOKERTO

Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan penerimaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor perkotaan, maka dipandang perlu mengatur pelaksanaan pemungutan dan penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan dimaksud yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota Mojokerto.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/ Jawa Tengah/Jawa Barat ;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569) ;

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ;

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3242) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan PBB antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3942) ;
8. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 1007/KMK.04/1985 tentang Pelimpahan Wewenang Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan Kepada Daerah Tingkat I dan atau Bupati / Walikota-madya Kepala Daerah Tingkat II ;
10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 82/KMK.04/2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ;
11. Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 83/KMK.04/2000 tentang Pembagian dan Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan ;
12. Keputusan Bersama Direktur Jenderal Anggaran dan Direktur Jenderal Pajak Nomor : Kep-15/A/2000 dan Kep-87/P.I/2000 tentang Tata Cara Pengeluaran Biaya Pemungutan PBB ;
13. Keputusan Gubernur Jatim Nomor 51 tahun 2002 tentang Tim Intensifikasi PBB, Pembagian serta Penggunaan Biaya Pemungutan PBB ;
14. Keputusan walikota Mojokerto Nomor : 188.45/584 417.104/2005 tentang Tim Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Sektor Perkotaan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO TENTANG PELAKSANAAN PEMUNGUTAN DAN PENGGUNAAN BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) SEKTOR PERKOTAAN.

Pasal 1

Dengan Peraturan ini, ditetapkan Pelaksanaan Pemungutan dan Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Sektor Perkotaan.

Pasal 2

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) diatur sebagai berikut :

- a. Sektor Perkotaan Buku I dan II (Ketetapan dibawah Rp. 500.000,00 (limaratus ribu rupiah) dipungut oleh Aparat Kelurahan dengan penanggung jawab Kepala Kelurahan setempat dan dikoordinasikan oleh Camat.
- b. Sektor Perkotaan Buku III, IV dan V (Ketetapan diatas Rp. 500.000,00 (limaratus ribu rupiah) dipungut oleh Tim Pemungut Tingkat Kota dengan penanggung jawab Kepala Dinas Pendapatan.

Pasal 3

Biaya pemungutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dialokasikan dari realisasi penerimaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan dengan pembagian sebagai berikut :

- a. Biaya Operasional sebesar 20 % (dua puluh prosen), digunakan untuk biaya administrasi, biaya koordinasi dan lain-lain yang berhubungan langsung dengan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) ;
- b. Biaya Pemungutan Dinas Pendapatan Kota Mojokerto, Kelurahan dan Kecamatan sebesar 80 % (delapan puluh prosen) menjadi 100 % (seratus prosen) dengan alokasi untuk tiap sektor sebagai berikut :
 1. Sektor Perkotaan, Buku I dan II (Ketetapan di bawah Rp. 500.000,00) dengan pembagian sebagai berikut :
 - Kelurahan sebesar 75 % (tujuh puluh lima prosen) ;
 - Kecamatan sebesar 5 % (lima prosen) ;
 - Dinas Pendapatan Kota Mojokerto, dan Pejabat lain yang terkait sebesar 20 % (dua puluh prosen).

2. Sektor Perkotaan, Buku III, IV dan V (Ketetapan di atas Rp. 500.000,00) dengan pembagian sebagai berikut :

- Tim Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan Dinas Pendapatan Kota Mojokerto sebesar 75 % (tujuh puluh lima prosen) ;
- Pejabat lain yang terkait sebesar 25 % (dua puluh lima prosen).

Pasal 4

Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Mojokerto.

Pasal 5

Pada saat Peraturan Walikota ini berlaku, maka Keputusan Walikota Mojokerto Nomor 10 Tahun 2004 tentang Tim Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan, Pembagian serta Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal **30 Desember** 2005

WALIKOTA MOJOKERTO

ttd

Ir. H. ABDUL GANI SOEHARTONO, M.M

**Diundangkan di Mojokerto
pada tanggal 30 Desember 2005**

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO

ttd

R. TONY KOESWORO, S.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 510 089 885

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

PUDJI HARDJONO, SH
NIP. 19600729 198503 1 007